

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

NOMOR : 421/3061/DP/VIII/2020

TENTANG

**PENETAPAN JUARA FESTIVAL LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N)
TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTS SE-KOTA MAKASSAR TAHUN 2020**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil penilaian wasit masing-masing cabang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Makassar Tahun 2020
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar,

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822),
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sitem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3389),
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI No 4548).

- 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI No 4437).
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara RI No 2970).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).
- 8 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2005 seri D Nomor 18).
- 9 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2006).

Memperhatikan Hasil Penilaian Wasit dari masing-masing cabang yang dipertandingkan pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Makassar Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN JUARA FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL (FLS2N) TINGKAT SD/MI DAN SMP/MTs SE - KOTA MAKASSAR TAHUN 2020.**

KESATU : a Menetapkan Juara 1, 2 dan 3 dari masing-masing cabang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se-Kota Makassar Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran surat Keputusan ini

b Menetapkan Juara Umum 1, 2 dan 3 peraih medali terbanyak dari masing-masing cabang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se- Kota Makassar Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran surat Keputusan ini.

KEDUA : Juara 1 dan masing-masing cabang Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs se Kota Makassar Tahun 2020 akan mewakili Kota Makassar pada Festival dan Lomba seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SD/MI dan SMP/MTs pada tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

Pjt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Makassar



Hj. Andi Amalia Malik, SH

Pangkat Pembina/IV a

NIP 19681105 199603 2 004

Tembusan

1. Walikota Makassar Sebagai Laporan,
2. Ketua DPRD Kota Makassar,
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar,
4. Masing-Masing sekolah pemenang lomba;
5. Peringgal;

A. TINGKAT SMP/MTs

1. Menyanyi Solo

- Juara I = SMP Negeri 6 Makassar (A. Ailsyah Nahdah Salsabilah S)
- Juara II = SMP Negeri 15 Makassar (Fitri Afaisah Ramadani)
- Juara III = SMP Telkom Makassar (Nayla Salsabila)

2. Gitar Duet

- Juara I = SMP Telkom Makassar (Angelica Oceania)

3. Musik Tradisional

- Juara I = SMP Negeri 3 Makassar
Trivaldo Junior Amdy Ebzan
Intiyas Insan Kamil Rinaldy
Sheima Amira Farhani
Gabriel Marcello Julio
Suci Nur Aprilia

4. Kreatifitas Tari

- Juara I = SMP Negeri 3 Makassar
Putri Indriani Sahid
Indana Fayza Jinan Ulya
Akhmad Tegar Zafran
Nurkhatifah A. Arief
Nur Fakhira Dwi Andini

- Juara II = SMP Negeri 26 Makassar
Najwa Anandha
Nadia Usman
Syerli Sri Wahyuni Salam
Nabila Aprilia
Margaret Devina

5. Desain Poster

- Juara I = SMP Negeri 30 Makassar (Indria Widayatri)
- Juara II = SMP Telkom Makassar (Nabilah Dhiansyah Ramadhani)
- Juara III = SMP Negeri 1 Makassar (Muhammad Furqan Muchtar)

B. TINGKAT SD/MI

1. Menyanyi Tunggal

- Juara I = SD Percontohan PAM (Lady Valeska Kristian)
- Juara II = SD Islam Athira 1 (Yulinda Putri Yusufalda)
- Juara III = SD Inpres Hartaco Indah (Alya Juliandini)

2. Gambar Bercerita

- Juara I = SD Percontohan PAM (Taqiyatul Afifah YS)
- Juara II = SD Percontohan PAM (Reina Trisaputri)
- Juara III = SDN Sudirman 1 (Ainun Fatimah)

3. Seni Tari

- Juara I = SD Pertiwi
Quensha Nur Qalesya
Andi Haura Ashila Arman
Inayah Putri Ikrar
- Juara II = SD Inpres Hartaco Indah
Muqsitha Assidiq
Annisa Aurelia Putri
Nandiva Restu
- Juara III = SD Inpres Unggulan BTN Pemda
Amira Fatyah Zahra
Ariqah Fatinah Jayadi
Athaya Zaina Ufaira

4. Pantomim

- Juara I = SD Inpres Hartaco Indah (Muh Syafiq Cyril)
- Juara II = SD Inpres Hartaco Indah (Andi Ahmad Azzam Qadhi Abdullah)

5. Kriya Anyam

Juara 1 = SD Inpres Hartaco Indah (Nur Ramadhany Munita)

Ditetapkan di Makassar

Pada Tanggal : 27 Agustus 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kota Makassar *qr*



Hj. Andi Amalia Malik, SH

Pangkat : Pembina/IV a

NIP : 19681105 199603 2 004

Tembusan :

1. Walikota Makassar Sebagai Laporan;
2. Ketua DPRD Kota Makassar;
3. Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar;
4. Masing-Masing sekolah pemenang lomba;
5. Peringgal;